

**SANKSI HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN YANG
MENJUAL OBAT ILEGAL BERDASARKAN PASAL 197
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

AMELIA KARTIKA

NIM. 50 2020 285

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN
YANG MENJUAL OBAT ILEGAL BERDASARKAN
PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**



NAMA : Amelia Kartika
NIM : 50 2020 285
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMELIA KARTIKA
Tempat dan tgl. Lahir : Kemang, 19 September 2002
NIM : 50 2020 285
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“SANKSI HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN YANG MENJUAL
OBAT ILEGAL BERDASARKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan



AMELIA KARTIKA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. 'Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan' “.

(Q.S. AL-INSYIRAH : 5 - 6)

Ku Persembahkan untuk :

- Untuk diri sendiri yang telah berjuang dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
- Untuk ayah (Asmaja) dan Ibu (Hosna) tercinta yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang, dukungan serta support dan pengorbanan yang keras dalam mendidik
- Kakak dan Adikku yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi
- Pacar, teman, sahabat dan orang-orang baik di sekitarku
- Almamater dan Kampus Kebanggaanku

ABSTRAK

SANKSI HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT ILEGAL BERDASARKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

AMELIA KARTIKA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan SIA.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal yaitu dengan memberikan pengaturan mengenai larangan kepada pelaku usaha yang nantinya akan memberikan kerugian kepada konsumen, selain itu memberikan pengaturan mengenai izin peredaran obat, pengawasan dan perlindungan konsumen, serta pengawasan dari masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Kata Kunci : *Sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SANKSI HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT ILEGAL BERDASARKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Semua itu disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Yudistra Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Teruntuk orang tuaku tercinta Ayah Asmaja dan Ibu Hosna yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moral, materil, berkat pengorbanan dan kerja keras mereka penulis bisa sampai dititik ini, dan perjuangannya untuk penulis selama kuliah hingga bisa menyelesaikan kuliah ini.
10. Terima Kasih juga untuk kakak Roaini, Roaika, Novi, Cici, Mirna dan Adikku Salsyabila yang telah memberikan penuh dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Terima Kasih kepada pacar saya Micho Vernando Ramadhani yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka memberikan support, kasih sayang, masukan serta doa.
12. Terima Kasih juga untuk Sahabat-sahabatku Khususnya Ana Aprilia dan Putri Naomiaprilia, tak lupa juga Muhammad Randi Pranata, Alfiansyah Putra Ramadhan, R.A Dinda RA, Ridhan Widian Ramadhan, yang telah banyak sekali membantu dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga segala bantuan baik berupa moral dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan rahmat dan pahala-Nya kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2024

Penulis

AMELIA KARTIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
B. Tujuan Sanksi Hukum.....	20
C. Pengertian Farmasi.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Obat.....	23
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	28
A. Sanksi Hukum Bagi Tenaga Kefarmasian Yang Menjual Obat Ilegal Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	28

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Obat Secara Illegal.....	31
 BAB IV PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia merupakan makhluk biologis yang dalam siklus kesehatan tubuhnya mengalami siklus turun naik. Ada kalanya sehat dan ada kalanya mengalami tidak sehat atau sakit. Terkait dengan hak kesehatan bagi masyarakat, telah ditegaskan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Kedua : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang abstrak namun mutlak dibutuhkan. Pengertian sehat menurut WHO atau organisasi kesehatan dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan berikut faktor-faktor serta komponen-komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting dari 4 komponen dasar yang membentuk *positif health*, yaitu: Sehat Jasmani, Sehat Mental, Sehat Spiritual, Kesejahteraan sosial.¹

¹ <http://www.kamusq.com/2013/08/sehat-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, diakses pada 3 Oktober 2023

Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya akan menjadi tidak sehat.

Pada saat kondisi tubuh tidak baik atau tidak sehat maka pada saat itu tubuh manusia membutuhkan istirahat dan obat. Obat merupakan zat yang dikonsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit. Pengertian obat menurut Pasal 1 angka (14) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Obat adalah salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila

tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan.

Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional.²

Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Sebagai contoh kasus kematian yang diduga akibat mengkonsumsi obati ilegal di bawah ini :

Rusdi Gunawan (33) yang ditemukan tewas di dapur rumah makan di Kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Rusdi ditemukan tewas dengan kondisi mulut berbusa dan sekujur tubuh membiru. Rusdi tewas diduga keracunan obat warung yang masa berlakunya sudah kedaluarsa. Petugas menemukan sebuah obat sesak napas di samping tubuh korban.³

Dalam hal peredaran obat ilegal ini tidak hanya dilakukan masyarakat Umum namun ada saja tenaga kefarmasian menjual obat ilegal tersebut. Suatu barang dikatakan ilegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yg

² Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia Edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya, Jakarta, 2008, hlm. 5

³ Okezone online, *Mulut Berbusa, Rusdi Tewas di Dapur Rumah Makan*, <http://www.okezone.com>, diakses pada 3 Oktober 2023

bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Peredaran menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tangan. Sedangkan Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar.

Dalam menjalankan profesinya, tenaga farmasi atau apoteker wajib berpegang pada Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yakni berupa pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasiannya.

Di samping itu, profesi kefarmasian juga mengacu pada Kode Etik Apoteker Indonesia yang apabila apoteker lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya dalam hal ini termasuk lalai dalam memberikan obat, maka apoteker tersebut dapat dikenakan sanksi oleh Ikatan Apoteker Indonesia sesuai dengan Pasal 9 Kode Etik Apoteker Indonesia.

Kegiatan farmasi sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat, dari sumber alam atau sintetik yang sesuai, untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup pengetahuan mengenai identifikasi, pemilihan (*selection*), aksi farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan bahan obat (*drugs*) dan sediaan obat (*medicine*). Pengetahuan kefarmasian mencakup pula penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui

resep (*prescription*) dokter berizin, dokter gigi, dan dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai.

Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus ke dalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini dengan judul : **“SANKSI HUKUM BAGI TENAGA KEFARMASIAN YANG MENJUAL OBAT ILEGAL BERDASARKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Sanksi adalah : suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum
- Tenaga kefarmasian adalah : tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian.
- Menjual : salah satu kegiatan dari pemasaran dalam upaya menyampaikan produk ke pasar dan penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan.
- Obat ilegal adalah : obat tanpa izin edar termasuk obat palsu yaitu bahan, takaran dan mereknya sama dengan obat asli tetapi dibuat oleh produsen bukan pemegang merk.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴ :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm. 52

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedi, jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan/*library research*. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.⁵ Hal ini dilakukan dengan cara mengutip isi dari pendapat para pakar yang terdapat pada buku literatur, isi pasal dari peraturan perundangan-undangan dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 9.

akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran.

F. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian, sanksi hukum, tujuan sanksi hukum, pengertian farmasi dan tinjauan umum obat.
- BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi hukum bagi tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai obat secara ilegal.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Ahmadi Miru, dan Sutarnnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arief, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Husin Syawali, Nemi Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV. Mandar Majis, Cetakan pertama, 2000.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Jimly Asshidigie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI , Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Kartika Sari Wijayaningsing, *Standar Asuhan Keperawatan*, TIM, Jakarta, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Miller, *NTI-Cariogenic Properties Of Tea (Camellia Sinensis)*. *Journal of Medical Microbiology*, Vol. 50, The Pathological Society of Great Britain and Ireland, 1981.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia Edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005.

Syamsuni, *Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi*, Penerbit Buku. Kedokteran EGC, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10101MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia — Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/Kab/B.VIII/1972

Internet :

Okezone online, *Mulut Berbusa, Rusdi Tewas di Dapur Rumah Makan*, Rabu 23 Juli 2014, <http://www.okezone.com>, diakses pada 3 Oktober 2023

<http://www.kamusg.com/2013/08/sehat-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, diakses pada 3 Oktober 2023

<http://obat-sehatkita.blogspot.com/2014/05>
diakses pada 24 November 2023

[sejarah-obat-secara-singkat.html](#),